



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapabilitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dilakukan penambahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Inspektorat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah mengalami perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

f	e
---	---

## Pasal 10


- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
  - a. inspektur;
  - b. sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian program dan keuangan.
  - c. inspektur pembantu I;
  - d. inspektur pembantu II;
  - e. inspektur pembantu III; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 31 Maret 2020

WALIKOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 31 Maret 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SOLOK,

  
NOVA ELFINO


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR ...16



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,  
STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM





**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Teip. ( 0755 ) 23783 SOLOK

Solak, Maret 2020 M  
Rajab 1441 H

Nomor : 060 / Orgs-2020

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

1. Bapak Wakil Walikota Solok

2. Bapak Sekretaris Daerah

3. Bapak Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

di

SOLOK

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah

: Peraturan Walikota

Dinas

Yang akan

disampaikan

Kepada

: Bapak Walikota Solok

Dari

: Kepala Bagian Organisasi

Perihal

: Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Lampiran

-

Catatan

: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian

struktur organisasi pada Inspektorat Daerah, sehingga perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas

Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Untuk Mohon

: Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat

Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

*13/03/2020*

*Inspektori Pembinaan*

*Inspektori Pembinaan*

*Inspektori Pembinaan*

*Inspektori Pembinaan*

*Inspektori Pembinaan*

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

GENTASRI, SH, MH

NIP. 196308201992031003

*[Signature]*

*1/4/20*

*[Signature]*



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindur Mato No. 30 Telp. (0755) 20073 Solok

TELAAH STAF

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : Yth. Bapak Plt. Sekretaris Daerah Kota Solok  
Yth. Bapak. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Inspektur Kota Solok  
Tanggal : 7 Februari 2020  
Nomor : 094/92/INSP-2020  
Hal : *Mohon Penambahan Jabatan Eselon III (Inspektur Pembantu III) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok.*

Disposisi  
Pimpinan :

- I. Persoalan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
2. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah;
- II. Pra-anggapan : Perlu adanya Penambahan Eselon III (Inspektur Pembantu III) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok dengan seiringnya perkembangan Pengawasan Intern Pemerintah dan Pencegahan Korupsi yang diamanatkan oleh Pemerintah serta Pengawasan Berbasis Prioritas dan Risiko
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;  
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2018 perihal Penyederhanaan birokrasi  
4. Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 - -2020 tentang Penetapan Progm Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020.
- IV. Pembahasan Analisis : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , pasal 79 ayat (5) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten?Kota tipe C terdiri dari atas 1(satu) Sekretraiat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu.  
b. Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 pasal 3 ayat (1) pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk focus dan sasaran penagwasan umum, focus dan sasaran pengawasan teknis, focus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, kinerja rutin pengawasan, pengawasan priortas nasional, pengawalan reformasi birokrasi penegakkan integritas dan peningkatan kapasitas APIP;  
c. Bahwa surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 130/14106/SJ tanggal 18 Desember 2019 perihal

*M. Asst. D/ Katag Organisasi*

*- Untuk dikip/di pelopor  
- Sama ketulan  
- Sama !!*

Penyederhanaan Birokrasi , menyatakan Inspektorat tidak dilakukan penyederhanaan birokrasi Eselon III dan Eselon IV, namun adanya penambahan Inspektur Investigasi.


- d. Bahwa berdasarkan keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020 menyatakan Pengawasan yang akan dilakukan seperti TPTGR, Hitung Kerugian Keuangan, SPIP, Laporan Gratifikasi, Monev Cegah Korupsi, Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Penilaian Zona Integrasi, Penilaian Reformasi Birokrasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Penanganan WBS, Penanganan Dumas, Evaluasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

VII. Kesimpulan : Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) perlu adanya penambahan jabatan eselon III (~~Inspektur Pembantu~~) dan perubahan tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Inspektorat Daerah.

VIII. Saran : Berdasarkan beberapa hal diatas, maka kami sarankan pada Bapak, :

1. untuk dapat menyetujui penambahan 1 (satu) eselon III (Inspektur Pembantu)
2. Melakukan perubahan tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan structural pada Inspektorat Daerah.

Demikianlah disampaikan, mohon pertimbangan dan keputusan Bapak.





# PEMERINTAH KOTA SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

## TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
 Melalui : Yth. Bapak Wakil Walikota Solok  
 Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
 Yth. Bapak Asisten Administrasi Umum  
 Dari : Kepala Bagian Organisasi  
 Nomor : 060/ 113 /Orgs-2020  
 Tanggal : 12 Februari 2020 M  
 Jumadil Akhir 1441 H  
 Perihal : **Penambahan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Solok**

### ISI

#### DISPOSISI :

Yth. Bpk. Sekda  
 Penambahan 1 (satu) inspektur pembantu pada Inspektorat Kota Solok, sesuai B SE Mendagri no. 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019.  
 Untuk penambahannya, napsu & lalukan perca bahan perwako no. 39 th 2019.  
 Jarak  
 Jaraknya dapat bpk setuju.  
 Mohon arahan dan pts bpk B  
 Bpk wako yrh :  
 - mohon persetujuan Bapak  
 - terangnya ktra rambatkan me datur perubahan per wako no : 39 th 2019 !

- I Pokok : Telaahan Staf Inspektur Kota Solok Nomor 094/92/INSP-2020 tanggal 7 Februari 2020 Hal Mohon Penambahan Jabatan Eselon III (Inspektur Pembantu) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok.
- II Pra Anggaran : Perlu persetujuan Walikota untuk melakukan penambahan Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
- III Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  3. Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Solok.
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  5. Telaahan Staf Inspektur Kota Solok Nomor 094/92/INSP-2020 tanggal 7 Februari 2020 Hal Mohon Penambahan Jabatan Eselon III (Inspektur Pembantu) pada Inspektorat Daerah dan Usulan Penambahan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Solok.
- IV Pembahasan Analisis
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu.
  2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019, untuk memperkuat peran dan kapabilitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dilakukan penambahan struktur organisasi, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten/ Kota.
  3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Inspektorat Kota Solok memiliki Tipe C. Menindaklanjuti Peraturan Daerah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Walikota Solok nomor 39 Tahun 2019, dimana dalam Peraturan Walikota tersebut, Inspektur Kota Solok memiliki 2 (dua) Inspektur Pembantu.

Yth. Sekda  
 Setuju ditandatangani  
 13/2  
 Yth. Sekda  
 - cek ktra rambatkan  
 - Segerakan saja  
 14/2  
 Yth. Sekda  
 TL persetujuan pimpinan



4. Terkait penambahan fungsi Inspektorat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ yaitu untuk melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, telah tercantum dan dalam Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 .
5. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ dan Telaahan Staf Inspektur Kota Solok Nomor 094/92/INSP-2020, penambahan Inspektur Pembantu dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 dengan tidak merubah tipologi Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

- V Kesimpulan : Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019, untuk memperkuat peran dan kapabilitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dilakukan penambahan struktur organisasi, fungsi dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten/ Kota. Penambahan fungsi Inspektorat telah tercantum dalam Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019, sedangkan penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota tersebut.
- VI Saran : Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/ 14240/SJ tanggal 27 Desember 2019, disarankan kiranya Bapak dapat menyetujui dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekreatariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Solok.

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon arahan dan keputusan Bapak.

Kepala Bagian Organisasi,

  
GENTASRI, SH, MH

NIP. 196308201992031003